

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p style="text-align: center;">-----<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>----- -----<b>Pasal 10</b>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS dalam Perseroan adalah: ----- <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS Tahunan;</li> <li>b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;</li> </ol> </li> <li>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----</li> <li>3. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal 79 UUPT, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.</li> <li>4. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</li> <li>5. Dalam RUPS Tahunan: ----- <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS. –</li> <li>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.</li> <li>c. Ditetapkan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</li> <li>d. Dapat dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</li> <li>e. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan</li> <li>f. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar Perseroan. -</li> </ol> </li> <li>6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ----</li> <li>7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-----<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>----- -----<b>PASAL 10</b>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan</li> <li>b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</li> <li>3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat juga melaksanakan RUPS secara -elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.</li> <li>4. <b>Permintaan Penyelenggaraan RUPS.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>2) Permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</li> <li>3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 huruf a, b dan huruf c, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak mengumumkan, tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, pasal 79 dan pasal 83 UUPT dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pasal 80 UUPT dan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>9. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <p>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. –</p> <p>b. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka</p>	<p>ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini harus:</p> <p>a. dilakukan dengan itikad baik;</p> <p>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 angka 1) diterima Direksi.</p> <p>6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p> <p>7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>d. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek; dan -----</li> <li>iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----</li> </ol> <p>e. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.</p> <p>f. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. -----</li> <li>ii. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengurnuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.</li> <li>iii. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf ii di atas kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</li> </ol>	<p>dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.</li> <li>11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ol> </li> <li>12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</li> <li>13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.</li> <li>14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</li> <li>15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>g. Dewan Komisaris.</p> <p>10. Perseroan wajib menyediakan bahan rnata acara RUPS bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -</p> <p>11. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal, maka penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -</p> <p>12. Bahan mata acara rapat yang tersedia dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. --</p> <p>13. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS. sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ---</p> <p>14. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus mulai dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ---</p> <p style="margin-left: 40px;">i. kondisi umum Perseroan secara singkat; -</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. mata acara RUPS; --</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">iv. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p> <p>d. Pada saat pelaksanaah RUPS, pernegang</p>	<p>mengumumkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.</p> <p>18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.</p> <p>19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.</p> <p>20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>e. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----</p>	<p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p> <p>21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;</li> <li>b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">--- <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b> --- ----- <b>PASAL 10</b> -----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir</li> <li>2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.</li> <li>3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: ---       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.</li> <li>b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</li> <li>c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</li> </ol> </li> <li>4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.</li> <li>b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.</li> <li>c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.</li> <li>d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris,</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p style="text-align: center;">-----<b>TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN</b>----- -----<b>PIMPINAN RUPS</b>----- -----<b>PASAL 11</b>-----</p> <p>1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan; atau</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;</li> <li>c. Ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.</li> </ol> <p>2. a. Penyelenggaraan RUPS didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.</p> <p>b. Pemberitahuan RUPS kepada OJK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Perseron wajib terlebih dahulu</li> </ol>	<p>Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>-- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b> -----<b>PASAL 11</b>-----</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">-----<b>TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, -----</b> -----<b>PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU--</b> -----<b>PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM</b>----- -----<b>PEMEGANG SAHAM</b>----- -----<b>PASAL 12</b>-----</p> <p>1. <b>Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</li> <li>(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat kedudukan Perseroan;</li> <li>b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS..</p> <p>ii.. Dalam hal terdapat perubahan mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf i di ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>c. i. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS. --</p> <p>ii. Pengumuman RUPS paling kurang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----</li> <li>2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</li> <li>3. tanggal penyelenggaraan RUPS dan</li> <li>4. tanggal pemanggilan RUPS dan ----</li> <li>5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham (dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham). -----</li> </ol> <p>iii. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf ii ayat ini, wajib memuat informasi yang sarna dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang</p>	<p>d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>2. <b>Prosedur Penyelenggaraan RUPS .</b> Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;</li> <li>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</li> <li>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</li> </ol> <p>3. <b>Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</li> <li>(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</li> <li>(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</li> </ol> <p>4. <b>Pengumuman RUPS.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</li> <li>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.</li> <li>b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.</li> <li>c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>d. Tanggal pemanggilan RUPS;</li> </ol> </li> <li>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>menggunakan Bahasa Indonesia. -----</p> <p>iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf iii ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>v. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>vi. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS. -----</p> <p>vii. Pengumuman RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p> <p>d. i. Pemanggilan RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional;</li> <li>2. Situs web Bursa Efek; dan ---</li> <li>3. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris yang digunakan. Dalam terdapat perbedaan penafsiran Informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan Informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, Informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</li> </ol> <p>ii. Pemanggilan untuk RUPS dalam hal terjadi benturan kepentingan harus dilakukan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar.</p> <p>iii. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan sekurang-kurangnya hari, tanggal, waktu,</p>	<p>memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol> <p>6. <b>Usulan Mata Acara Rapat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</li> <li>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</li> <li>(3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.</li> </ol> <p>7. <b>Pemanggilan RUPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS,</li> </ol>



<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.</p> <p>e. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----</li> <li>2. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -</li> <li>3. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----</li> <li>4. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. ---</li> </ol> <p>f. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: ----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;</li> <li>ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan Rapat Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</li> </ol> <p>g. i. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ii. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS tersebut memuat informasi 'atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS.</li> <li>iii. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau</li> </ol>	<p>dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>b. Waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>c. Tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</li> <li>f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</li> <li>g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</li> </ol> </li> </ol> <p>8. <b>Bahan Mata Acara Rapat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;</li> <li>(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;</li> <li>(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;</li> <li>(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li> <li>b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>3. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: -</p> <p>i. dilakukan dengan itikad baik; _</p> <p>ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</p> <p>iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c, Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini sampai dengan huruf c dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. ---</p> <p>4. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT. dan harus dibuatkan Berita Acara dan Risalah RUPS yang disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk memenuhi persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, sebagaimana diatur dalam UUPT. -----Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh</p>	<p>penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <p>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</p> <p>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. <b>Ralat Pemanggilan RUPS</b></p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.</p> <p>(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.</p> <p>(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p> <p>10. <b>Pemanggilan RUPS Kedua</b></p> <p>(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tersebut. ----- -----~</p> <p>5. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ---- -Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----- -Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>6. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -</p> <p>7. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS oleh Perseroan. -Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris. -Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah RUPS jatuh pada hari libur maka risalah RUPS wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. -----</p> <p>b. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang informasi sebagaimana diatur dalam informasi OJK yaitu: -----</p> <p>i. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS -----</p>	<p>(dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;</p> <p>b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan</p> <p>c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.</p> <p>11. <b>Pemanggilan RUPS Ketiga</b></p> <p>(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <p>a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;</p> <p>b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;</p> <p>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</p> <p>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</p> <p>e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</p> <p>(4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.</p> <p>12. <b>Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman</b></p> <p>(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK wajib dilakukan melalui paling sedikit: --</p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS;-----</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS</p> <p>iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS yang jumlah persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: -----</p> <p>iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -</p> <p>v. jumlah pemegang saham yang ----- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika diberi kesempatan; -----</p> <p>vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> <p>vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -</p> <p>viii. keputusan RUPS; dan</p> <p>ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>c. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui:</p> <p>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; _</p> <p>ii. situs web Bursa Efek; dan</p> <p>iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. --</p> <p>Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p>	<p>b. situs web bursa efek; dan-----</p> <p>c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----</p> <p>(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) --- sampai dengan angka (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</p> <p>a. situs web bursa efek; dan-</p> <p>b. situs web Perseroan. dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----</p> <p><b>13. Hak Pemegang Saham</b></p> <p>(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 dan ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.</p> <p>(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p><b>14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS</b> Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p><b>15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:</b></p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p> <p>(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</p> <p>(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li> <li>b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li> </ol> <p>(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.</p> <p>(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cakap menurut hukum; dan</li> <li>b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</li> </ol> <p>(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</p> <p>(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>16. Penyedia e-RUPS.</b></p> <p>(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.</p> <p>(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.--</p> <p>(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.--</p> <p>(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-</p> <p>(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-</p> <p>a. terdaftar sebagai penyelenggara</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;</li> <li>c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;-</li> <li>d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;</li> <li>e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-</li> <li>f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-</li> <li>g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;-----</li> <li>h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;-----</li> <li>i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;-</li> <li>j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan --</li> <li>k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan ---- pengelolaan e-RUPS.-----</li> </ul> <p>(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.---</p>



<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.-</p> <p>(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:--</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian -hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;-----</li> <li>b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;--</li> <li>c. tata cara penggunaan e-RUPS;-----</li> <li>d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;--</li> <li>e. batasan akses penggunaan e-RUPS;--</li> <li>f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;----</li> <li>g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangkapemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;-----</li> <li>h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -perundang-undangan; dan</li> <li>i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS. –</li> </ul> <p>----- <b>PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH/</b>-----</p> <p>----- <b>BERITA ACARA</b> -----</p> <p>----- <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b> -----</p> <p>----- <b>PASAL 13</b> -----</p> <p>1. Pimpinan RUPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</li> <li>(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>(3) Dalam hal semua anggota Dewan</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p><b>2. Tata Tertib RUPS</b></p> <p>(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. Mata acara rapat;</li> <li>c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</li> <li>d. Tata cara penggunaan hak</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p style="text-align: right;">pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p> <p>3. <b>Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.</b></p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----</p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----</p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----</p> <p>(5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</p> <p>(6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----</p> <p>(7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut --wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.--</p> <p>(8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas -waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung -sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini. -</p> <p>(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -</p> <p style="padding-left: 20px;">a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ---</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p style="text-align: center;">---<b>KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN</b> --- -----<b>RUPS</b>----- -----Pasal 12.-----</p> <p>1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS hadir atau diwakili pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu</p>	<p>c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; --- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau - memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>(10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----</p> <p>(11) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai (9) ayat ini, pasal 12 ayat 12 angka 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka 1 huruf b. ---</p> <p style="text-align: center;">-----<b>KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN</b> ----- -----<b>DAN KUORUM</b> ----- -----<b>KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM</b>----- -----<b>PEMEGANG SAHAM</b> ----- ----- Pasal 14 -----</p> <p>1. <b>Keputusan RUPS :</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dan RUPS kedua dapat diadakan jika dalam RUPS hadir atau diwakili oleh pemegang saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. -</p> <p>d. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----</p> <p>i. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -</p> <p>ii. Dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS sebelumnya telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf a di atas. ---</p> <p>e. -Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga setelah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK at.as permohonan Perseroan. -----~ -Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK tersebut.</p>	<p>(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----</p> <p>(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -</p> <p>(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. --</p> <p><b>2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan</b></p> <p>(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>f. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Untuk RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b di atas keputusan adalah sah jika disetujui berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>3. Pimpinan rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.</p> <p>4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham dari jumlah suara yang berbeda. ----- -Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikeolanya. --</p> <p>5. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>6. Dalam hal terdapat mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan, maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham</p>	<p>saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p> <p>3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.</p> <p>-Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. –</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. -----</p> <p>d. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----</p> <p>7. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan</p>	<p>ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan ---- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak</p>

<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
<p>dalam dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.</p> <p>-Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dari segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</li> <li>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</li> <li>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</li> <li>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</li> <li>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</li> <li>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</li> </ol> <p>6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham</p>



<p style="text-align: center;"><b>Anggaran Dasar PT RED PLANET INDONESIA Tbk SEBELUM POJK 15/2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar POJK 15/2020</b></p>
	<p>pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</li> <li>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</li> <li>c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</li> <li>d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</li> <li>8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</li> <li>9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</li> </ol>